

**ABSTRAK HUKUM**  
**PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 41 TAHUN 2025**

---

**1. Identitas Peraturan**

- **Jenis Peraturan:** Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau.
  - **Nomor:** 41.
  - **Tahun:** 2025.
  - **Judul:** Pedoman Teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat.
- 

**2. Dasar Hukum**

- Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - UU No. 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau.
  - UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana telah beberapa kali diubah).
  - UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah beberapa kali diubah).
  - PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
  - PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (sebagaimana telah beberapa kali diubah).
  - Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (sebagaimana telah diubah).
  - Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
  - Permendagri No. 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
  - Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola.
  - Perda Kota Lubuk Linggau No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (sebagaimana telah beberapa kali diubah).
- 

**3. Ringkasan Materi Pokok**

- Peraturan ini ditetapkan untuk mengembangkan kemampuan, kemandirian, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah melalui program pemberdayaan.
- **Program Pemberdayaan Masyarakat JUARA:** Program berbasis wilayah Rukun Tetangga (RT) untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan tingkat kelurahan.
- **Bentuk Kegiatan:** Meliputi pembangunan sarana dan prasarana skala kecil (seperti jalan, drainase, air minum, pengelolaan sampah, gapura, hingga taman) serta kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkup RT.
- **Maksud dan Tujuan:** Meningkatkan potensi masyarakat, memfasilitasi identifikasi masalah lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan infrastruktur skala kecil.
- **Prinsip Pengelolaan:** Harus dilaksanakan secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan.
- **Tugas Lurah:** Bertugas memfasilitasi perencanaan, administrasi, koordinasi, pemantauan, serta pelaporan pertanggungjawaban kegiatan di wilayahnya.

---

#### 4. Status Peraturan

- **Mulai Berlaku:** Sejak tanggal diundangkan (2025).
- **Keterangan:** Peraturan ini menetapkan pedoman baru bagi pelaksanaan program JUARA di wilayah Kota Lubuk Linggau.

---

#### 5. Informasi Tambahan

- **Sasaran:** Seluruh RT yang telah terbentuk secara resmi di wilayah Kota Lubuk Linggau.
- **Pendampingan:** Dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Kota Lubuk Linggau.